

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

Pengesahan Ulang (Lima Tahunan)

No. SK :

Persyaratan

1. KTP ASLI
2. STNK ASLI
3. BPKB
4. CEK FISIK KENDARAAN BERMOTOR

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. PENGAMBILAN FORMULIR DI LOKET PENDAFTARAN 2. CEK FISIK NO.RANGKA & NO.MESIN DI LOKET CEK FISIK 3. PENYERAHAN BERKAS DI LOKET PENDAFTARAN 4. PENETAPAN DAN PENYERAHAN RESI/ KUTIPAN DI LOKET PENETAPAN 5. PEMBAYARAN DI LOKET PEMBAYARAN (KASIR) 6. PENYERAHAN DAN PENGAMBILAN STNK DI LOKET PENYERAHAN

Waktu Penyelesaian

0

STNK 30 MENIT

BPKB 7 HARI

TNKB 30 HARI KERJA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PKB: TARIF X BOBOT X NJKB

STNK: R2 = Rp 100.000, R4 = Rp 200.000

TNKB: R2 = Rp 60.000, R4 = Rp 100.000

Produk Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah

Jalan Jenderal Sudirman Selindung Baru Pangkalpinang Bangka 33118 (0717)
421730



<http://samsat-pangkalpinang.babelprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung / Unit Pelaksana

1. SKPD, STNK, BPKB, TNKB Teknis Badan Keuangan Daerah

Pengaduan Layanan

1. KOTAK SARAN
2. SAMSAT PANGKALPINANG
3. Whatsapp : 082377025424